

**Gugatan Sederhana Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur  
Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat  
Serly Andari<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>, Elyana Novira<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email : [Serlyandari215@gmail.com](mailto:Serlyandari215@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa kredit perbankan terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan peradilan gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan tata cara penyelesaian sengketa di persidangan dengan pembuktian yang sederhana. Pelaksanaan gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat memiliki tata cara yang berbeda dengan peradilan biasa, serta efektifitas penggunaan gugatan sederhana sebagai penyelesaian sengketa kredit perbankan terkait wanprestasi khususnya ingkar janji. Rumusan masalah adalah 1) bagaimana penyelesaian sengketa kredit perbankan terhadap debitur wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat 2) bagaimana efektifitas penyelesaian sengketa kredit perbankan terhadap debitur wanprestasi melalui proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Simpulan hasil penelitian 1) penyelesaian sengketa kredit perbankan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat menggunakan proses penyelesaian gugatan sederhana 2) efektifitas penyelesaian gugatan sederhana memberkan pengaruh besar menyelesaikan perkara dengan cepat dan biaya yang ringan serta penetapan putusan sangat cepat.

**Kata Kunci:** gugatan sederhana, penyelesaian sengketa, pengadilan.